

**IMPLEMENTASI RISIKO PEMBIAYAAN PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI BMT NU LUMAJANG**

SKIRPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh :

Abdullah Rizki

NIM: E20171195

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dosen Pembimbing :

Dr. Ahmadio, M.EI

NIP. 197604012003121005

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2022**

**IMPLEMENTASI RISIKO PEMBIAYAAN PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI BMT NU LUMAJANG**

SKIRPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah


Disusun Oleh :

Abdullah Rizki

NIM: E20171195



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Pembimbing :
KIAI HAI ACHMAD SIDDIQ



Dr. Ahmadiono, M.EI

NIP. 197604012003121005

**IMPLEMENTASI RISIKO PEMBIAYAAN PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI BMT NU LUMAJANG**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima Untuk memenuhi salah satu
persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari: Senin
Tanggal: 27 Juni 2022

Tim Penguji

Ketua

Dr. Nurul Widyawati IR, S.SOS., M.SI
NIP.197509052005012003

Sekretaris

Ahmad Afif, M.E.I
NIP. 198705202019031009

Anggota :

Prof. Dr. H. Babun Suharto SE., MM.
Dr. Ahmaddiono, M.EI




Menyetujui
ekonomi dan bisnis islam

Dr. Rifa'i, S.E., M.Si.
NIP. 19680807 200003 1 001

MOTTO

لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ ۖ مَيْسِرَةً إِلَىٰ فَنظِرَةً ۖ عُسْرَةً دُو كَانَ وَإِنْ
تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ QS. Al-Baqarah : 280

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat hidup dan kesempatan menimba ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Risiko Pembiayaan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bmt NU Lumajang”. Dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak dibantu, dibimbing dan didukung oleh berbagai pihak. Oleh, karena itu, dengan rasa syukur dan bahagia saya haturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Umar Faruk tercinta dan Ibu tercinta Endang Purwati yang senantiasa membimbing dan mendoakan saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, serta Kakak Zumrotun Nafisah yang selalu mendukung dan selalu ada menemani saya hingga saat ini. Semoga saya bisa membahagiakan dan membuat bangga kalian semua.
2. Untuk semua guru yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Serta seluruh dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, khususnya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan sehingga saya bisa sampai pada titik menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh teman seperjuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (2017) khususnya kelas Perbankan Syariah 4 (2017) yang selalu menemani dan membantu di setiap ada kesulitan serta doa dan dukungan dari kalian semua sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih telah membantu saya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dalam studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang tetap setia sampai akhir zaman.

Dalam proses menyusun skripsi ini penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya untuk bisa menyelesaikannya. Penulis menyadari akan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang penulis miliki, sehingga masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud.

Pada kesempatan ini penghargaan dan rasa terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN KHAS Jember, terima kasih atas semangat serta doanya kepada mahasiswa dan mahasiswinya.

3. Ibu Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN KHAS Jember.
4. Bapak Dr. Ahmadiono, M.EI selaku Dosen Pembimbing, terima kasih telah membimbing saya dengan penuh rasa sabar, tulus, dan ikhlas mulai awal bimbingan sampai akhir bimbingan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan, serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember, terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan.
6. Seluruh pihak BMT PC NU Lumajang, Kabupaten Lumajang yang telah bersedia dan membantu pelaksanaan penelitian, baik observasi, wawancara, maupun dokumentasi.
7. Serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberi dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata penulis panjatkan doa semoga skripsi ini membawa manfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Jember, 17 Juni 2022

Penulis

Abdullah Rizki

ABSTRAK

Abdullah Rizki, Dr. Ahmadiono, M.El, 2022: *Implementasi Risiko Pembiayaan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BMT NU Lumajang.*

Pandemi Covid-19 memicu terjadinya permintaan pinjaman modal yang sangat besar namun banyak nasabah yang berkewajiban membayar angsuran tidak memiliki penghasilan yang cukup sehingga terjadi kredit macet. Keadaan ini terjadi karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat untuk menghindari persebaran Covid-19 yang semakin meluas. Untuk menghadapi keadaan ini BMT NU Lumajang harus merubah semua mekanisme yang di BMT tersebut.

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah: (1) Bagaimana BMT NU Lumajang mengidentifikasi risiko pembiayaan pada masa pandemi covid-19 ? (2) Bagaimana BMT NU Lumajang mengendalikan risiko pembiayaan pada masa covid-19 ? (3) Bagaimana BMT NU Lumajang menyelesaikan risiko pembiayaan pada masa pandemi covid-19 ?

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mendeskripsikan cara mengidentifikasi risiko pembiayaan pada masa pandemi covid-19 di BMT NU Lumajang. (2) Untuk mengetahui pengendalian risiko pembiayaan pada masa pandemi covid-19 di BMT NU Lumajang. (3) Untuk mengetahui penyelesaian risiko pembiayaan pada masa pandemi covid-19 di BMT NU Lumajang.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan dan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan subjek penelitian menggunakan *purposive sampling*, dan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengidentifikasi adanya risiko pembiayaan, BMT NU Lumajang melakukan penerapan analisis 5C antara lain untuk menilai nasabah dari segi karakter, kemampuan nasabah untuk membayar, kondisi usaha nasabah, nilai dari jaminan pinjaman, bahkan sampai dengan kondisi dari perekonomian dari nasabah, selain itu BMT PCNU Lumajang dan memberikan kategori terkait pengukuran risiko pembayaran, antara lain kategori lancar, kategori kurang lancar, kategori macet. (2) Untuk mengendalikan risiko pembiayaan BMT NU Lumajang mempersyaratkan beberapa kriteria dan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh calon nasabah pembiayaan, kemudian melakukan survei lapangan, lalu melakukan musyawarah untuk memutuskan calon nasabah mendapat pembiayaan atau menolak pembiayaan yang diajukan. (3) Untuk Menyelesaikan adanya risiko pembiayaan BMT NU Lumajang menerapkan beberapa cara yang diantaranya *rescheduling* atau penjadwalan ulang, *reconditioning* atau persyaratan kembali, *restructuring* atau penataan kembali, dan musyawarah.

Kata kunci: *Risiko Pembiayaan, Pandemi Covid-19.*

ABSTRACT

Abdullah Rizki, Dr. Ahmadiono, M.El, 2022: *Implementation of Financing Risk During the Covid-19 Pandemic At BMT NU Lumajang.*

The Covid-19 pandemic has triggered a very large demand for capital loans, but many customers who are obliged to pay installments do not have sufficient income, resulting in bad loans. This situation occurs due to restrictions on community activities to avoid the increasingly widespread spread of Covid-19. To deal with this situation BMT NU Lumajang must change all the mechanisms in the BMT.

The focus of the research in this thesis is: (1) How does BMT NU Lumajang identify financing risks during the COVID-19 pandemic? (2) How does BMT NU Lumajang control financing risk during the covid-19 period? (3) How does BMT NU Lumajang resolve the financing risk during the COVID-19 pandemic?

This study aims: (1) To describe how to identify financing risks during the COVID-19 pandemic at BMT NU Lumajang. (2) To find out the control of financing risk during the covid-19 pandemic at BMT NU Lumajang. (3) To find out the settlement of financing risks during the covid-19 pandemic at BMT NU Lumajang.

The research method used in this study is a descriptive qualitative approach and type of research, with the research subject using purposive sampling, and data collection techniques by observation, interviews and documentation. While the data analysis used is descriptive data analysis which consists of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study are as follows: (1) To identify the existence of financing risk, BMT PCNU Lumajang applies 5C analysis, among others, to assess customers in terms of character, customer's ability to pay, customer's business conditions, value of loan guarantees, even up to the condition from the economy of the customer, in addition BMT NU Lumajang and provides categories related to payment risk measurement, including the current category, substandard category, and loss category. (2) To control the financing risk, BMT NU Lumajang requires several criteria and documents that must be completed by prospective financing customers, then conducts a field survey, then conducts deliberation to decide whether the prospective customer will receive financing or refuse the proposed financing. (3) To resolve the risk of financing BMT NU Lumajang applying several methods including rescheduling or rescheduling, reconditioning or re-conditioning, restructuring or realigning, and deliberation.

Keywords: *Financing Risk, Covid-19 Pandemic.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11

B. Kajian Teori	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subyek Penelitian.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data	45
F. Keabsahan Data.....	46
G. Tahapan-Tahapan Penelitian.....	47
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	49
A. Gambaran Objek Penelitian	49
B. Penyajian Data dan Analisis.....	52
C. Pembahasan Temuan.....	63
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia usaha dalam perkembangannya terjadi sangat pesat, dilihat dari semakin banyaknya perusahaan baru yang berdiri, sehingga persaingan dalam dunia usaha berlangsung sangat ketat. Keadaan usaha yang terus berkembang ini menghadapkan perusahaan pada situasi yang tidak menentu, sehingga banyak perusahaan yang pailit karena tidak mampu mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Dalam mengatasi masalah yang seperti ini, harus teliti dalam menganalisa kesempatan apa saja yang dapat dimanfaatkan dan harus mempersiapkan diri ketika berhadapan dengan ancaman-ancaman yang mungkin akan terjadi dengan menggunakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki.²

Sesuai dengan undang-undang no.21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah, perkembangan yang terjadi sangat signifikan. Hal ini tak terlepas dari kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh bank syariah. Perkembangan bisnis perbankan syariah memaksa bank lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dan memperoleh sumber dana. Terbukti dengan semakin tumbuhnya bank syariah di Indonesia, berdasarkan data yang didapat dari bank Indonesia per Desember 2017 yang mencapai 11 unit bank umum syariah (BUS) dan 23 unit usaha syariah (UUS), menyebabkan persaingan untuk menarik dana dari masyarakat semakin meningkat.

² Makmur Saprijal, *Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Volume Penjualan*, (Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengairan), 5

Dengan semakin berkembangnya perbankan syariah setiap tahunnya bukan tidak mungkin untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat dalam negeri sendiri dengan memaksimalkan peran dari bank syariah dengan melihat bertumbuhnya pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Karena kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang ada dalam masyarakat berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi. Keadaan yang terjadi saat ini menuntut setiap perbankan syariah memiliki kebijakan atau solusi untuk bertahan dimasa Pandemi Covid-19 agar terhindar dari permasalahan – permasalahan yang terjadi.

World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa *Coronavirose (Cov)* adalah virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Infeksi virus ini disebut "Covid-19". Virus Corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Virus Corona adalah *zoonotic* yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Indonesia, perkembangan kasus COVID-19 di Wuhan berawal pada tanggal 30 Desember 2019 dimana *Wuhan Municipal Health Committee* mengeluarkan pernyataan "*urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause*". Penyebaran virus corona ini sangat cepat bahkan sampai ke lintas negara. Sampai saat ini ada 188 negara yang mengkonfirmasi terkena virus Corona. Penyebaran virus Corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak

pada perekonomian Indonesia baik dari sisi perdagangan, investasi, dan pariwisata³.

Manusia merupakan makhluk sosial yang lazimnya saling berinteraksi secara langsung sehingga tingkat penyebaran pandemi Covid-19 terjadi dengan sangat pesat. Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi pandemi Covid-19. Menteri keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa Indonesia terhantam keras oleh adanya pandemi Covid-19. Tidak hanya dalam bidang kesehatan, namun Covid-19 juga mengganggu kesehatan ekonomi dunia secara global.

BMT (Baitul Maal wat Tamwil) atau padanan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, berusaha menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.⁴ Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi : Baitul Tamwil (Bait : Rumah, dan Tamwil : Pengembangan Harta), yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitul Maal (Bait : Rumah, Maal : Harta), yaitu menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Visi BMT mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota

³ Silpa Hanoatubun, "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia", *Jurnal Of Education, Psychology, Conseling 1*, (2020), vol 2.

⁴ Muh Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tanwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 126

(ibadah dalam arti yang luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Titik tekan perumusan Visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, serta berkeadilan berlandaskan syari'ah dan diridhoi Allah SWT. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba modal pada golongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

Salah satu bentuk inovasi dari BMT dengan melakukan intermediasi pada UMKM. Sehingga ada beberapa dampak yang diidentifikasi oleh LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yakni⁵:

Pertama, pada risiko pembiayaan. Ada tiga risiko yang dihadapi oleh LKM :

- a. Penurunan penghasilan akibat UMKM tidak dapat bekerja normal.
- b. Ketidakmampuan masyarakat untuk pembayaran angsuran pada masa ini.
- c. Penundaan pembayaran dan restrukturisasi pembiayaan.

Kedua, terdapat tiga jenis risiko likuiditas :

- a. Penurunan bagi hasil kepada pihak ketiga.
- b. Penurunan jumlah *cash flow*.

⁵ Solihin, "Manajemen Permodalan BMT Di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi (1)*, (2020).

- c. Tidak adanya lembaga *last resort* sebagai penentu *cash ratio* di bank umum syariah.

Ketiga, risiko operasional. Ada tiga jenis risiko operasional yang dihadapi LKMS pada masa pandemi ini :

- a. Pelayanan LKMS tidak optimal.
- b. Potensi terdampaknya virus terhadap karyawan dan pegawai lainnya.
- c. Potensi perubahan sistem kerja serta mekanismenya.

Keempat, risiko reputasi. Risiko ini dihadapi ketika LKMS tidak dapat memenuhi ketentuan lembaga keuangan pada periode 2020-2021. Risiko hukum juga dialami karena adanya perubahan kebijakan antara pemerintah dengan pihak dilapangan.

Kelima, risiko strategis. Terdapat tiga jenis risiko strategis :

- a. Tidak tercapainya rencana dan target LKMS pada tahun 2020.
- b. Perubahan faktor lingkungan yang tidak terprediksi.
- c. Belum bisa diperkirakan jangkauan periode waktu wabah covid-19.

Risiko pembiayaan merupakan salah satu jenis risiko utama dalam praktik perbankan syariah, karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan perbankan syariah. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah bertujuan untuk memberi bantuan modal bagi masyarakat baik untuk usaha maupun konsumtif.⁶ Pada akhir – akhir ini, manajemen risiko menjadi semakin penting, banyak

⁶ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko: Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 55

kegagalan yang terjadi ketika mengelola risiko pembiayaan, hal ini mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan.⁷

Permasalahan yang timbul dari adanya Pandemi Covid-19 terjadi pada BMT NU Lumajang, yaitu terjadinya permintaan pinjaman modal yang sangat besar namun banyak nasabah yang berkewajiban membayar angsuran tidak memiliki penghasilan yang cukup sehingga terjadi kredit macet. Keadaan ini terjadi karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat untuk menghindari persebaran Covid-19 yang semakin meluas. Untuk menghadapi keadaan ini BMT NU Lumajang harus merubah semua mekanisme yang di BMT tersebut.

BMT NU Lumajang merupakan lembaga perbankan yang banyak diminati oleh masyarakat Kabupaten Lumajang baik dalam tabungan maupun pembiayaan kredit. Ada alasan pembeda BMT NU Lumajang antara lain dalam pelaksanaan usaha penyaluran pembiayaan dan penggalangan dana terhadap nasabah diawasi oleh dewan Syariah sehingga dalam pelaksanaannya selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu alasan banyaknya minat terhadap pembiayaan pada BMT NU Lumajang ialah kepastian terhadap pinjaman pokok dan margin yang tentunya besarannya merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak, sehingga nasabah tidak merasa keberatan. Alasan lain dari besarnya minat terhadap BMT NU Lumajang karena *image* yang dimiliki oleh BMT NU Lumajang yang sangat baik, sehingga reputasi yang baik menimbulkan tingkat kepercayaan dan minat yang tinggi pada konsumen. Dari studi kasus tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

⁷ Mamduh. M. Hanafi, *Manajemen risiko*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), 4

“IMPLEMENTASI RISIKO PEMBIAYAAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BMT NU LUMAJANG”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana BMT NU Lumajang mengidentifikasi risiko pembiayaan pada masa pandemi covid-19 ?
2. Bagaimana BMT NU Lumajang mengendalikan risiko pembiayaan pada masa covid-19 ?
3. Bagaimana BMT NU Lumajang menyelesaikan risiko pembiayaan pada masa pandemi covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan cara mengidentifikasi risiko pembiayaan pada masa pandemi covid-19 di BMT NU Lumajang.
2. Untuk mengetahui pengendalian risiko pembiayaan pada masa pandemi covid-19 di BMT NU Lumajang.
3. Untuk mengetahui penyelesaian risiko pembiayaan pada masa pandemi covid-19 di BMT NU Lumajang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan.

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Pada Tataran Teori

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran realisasi teori manajemen risiko dalam BMT dan menghasilkan kesimpulan yang

nantinya bisa dijadikan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian.

2. Manfaat Praktis

a.) Bagi Peneliti

Sebagai media mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh dalam bentuk riset. Dan diharapkan menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai perbankan syariah.

b.) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan dapat dijadikan sebuah bacaan, pedoman dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya, khususnya pada penelitian yang terkait dengan risiko pembiayaan dimasa pandemi covid-19.

c.) Bagi Lembaga

Dapat dijadikan sebagai bahan inspirasi dan dapat dijadikan sebagai informasi dalam meningkatkan mutu perbankan.

E. Definisi Istilah

1. Implementasi adalah suatu kebijakan dalam penyelesaian keputusan demi tujuan yang baik dengan bergantung bagaimana implementasi yang berjalan dengan baik dalam melaksanakan proses penyempurnaan akhir. Oleh karena itu suatu implementasi baik diharapkan dalam setiap program untuk tercapainya tujuan yang diharapkan.⁸

⁸ Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*. (Jakarta: Grafindo Jaya, 2002), 67.

2. Risiko Pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban melunasi tanggungaya pada bank. Pada aktivitas pemberian kredit, baik kredit komersial maupun kredit konsumsi, terdapat kemungkinan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban kepada bank karena berbagai alasan.⁹
3. Pandemi Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan jenis corona virus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, dibulan Desember 2019. Covid-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Karena hal ini seluruh sektor yang ada di Indonesia terkena dampak negatif, terutama disektor ekonomi, pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas kepada lembaga keuangan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari deskripsi dari alur pembahasan dalam skripsi ini, yang diawali dari bab pendahuluan dan diakhiri dengan bab penutup. Sistematika pembahasan yaitu antara lain:

BAB I pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab pendahuluan memiliki fungsi mendapatkan gambaran umum tentang pembahasan skripsi.

⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko I*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 67.

BAB II kajian pustaka, pada bab ini berisi ringkasan kajian yang terdahulu dengan relevansi terhadap topik bahasan dalam penelitian ini, selain itu pada bab ini terdapat pula kajian teori.

BAB III metode penelitian, pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian pada skripsi ini, metode penelitian terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan terakhir analisis data.

BAB IV hasil penelitian, pada bab ini berisi hasil dari penelitian yang telah dilakukan, terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data secara analisis, dan pembahasan temuan.

BAB V kesimpulan dan saran, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka dilihat dari sejauh mana keaslian dan perbedaan penelitian yang hendak dilakukan.¹⁰

Studi pustaka perlu dikaji terlebih dahulu untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian yang dipakai. Sehubungan dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang terlebih dahulu melakukan penelitian mengenai Implementasi Risiko Pembiayaan pada masa covid-19 di BMT NU Lumajang, antara lain:

- a. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada PT. Bina Artha Ventura Makassar, ditulis¹¹ Sri Andyaningsih dan Aulia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian ini membahas tentang Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada PT. Bina Artha Ventura Makassar.

Hasil dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan pada PT. Bina Artha Ventura dilakukan dengan cara mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko,

¹⁰ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 2017. (Jember: IAIN Jember, IAIN Jember Press, 2017), 52.

¹¹ Sri Andyaningsih dan Aulia. "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada PT Bina Artha Ventura Makassar", *Jurnal Economix*, 2 (2 Desember 2017), vol 5.

pemantauan risiko, sistem informasi manajemen risiko, serta pengendalian.

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah sama-sama meneliti tentang penerapan risiko pembiayaan sedangkan perbedaanya terletak pada kondisi sebelum masa pandemi covid-19 berlangsung hingga saat ini.

- b. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan), ditulis¹² Roshila Dewi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung.

Hasil dari penelitian di atas menjelaskan bahwa penerapan risiko pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Al-Hasanah cabang Jati Mulyo Lampung Selatan dengan beberapa cara, seperti mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, sistem informasi manajemen risiko dan pengendalian risiko. Selain itu BMT Al-Hasanah menerapkan prinsip 5C+1S yang terdiri dari : *character, capacity, capital, collateral, condition of economic* dan *sharia*. Dengan menerapkan 5C+1H BMT Al-Hasanah akan mendapatkan anggota-anggota yang layak dan bertanggung jawab. BMT Al-Hasanah cabang Jati Mulyo Lampung Selatan belum sepenuhnya menerapkan konsep islam. Untuk menjalankan aktivitasnya BMT Al-Hasanah memilih untuk melakukan upaya meminimalisir risiko pembiayaan dengan cara non litigasi artinya menyelesaikan masalah

¹² Roshila Dewi, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan", (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung, 2017)

hukum diluar pengadilan seperti secara kekeluargaan tanpa menggunakan kekerasan dan main hakim sendiri.

Persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini sama-sama meneliti tentang risiko pembiayaan dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini peneliti terdahulu melakukan penelitian sebelum pandemi covid-19, peneliti saat ini melakukan penelitian pada masa pandemi covid-19.

- c. Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro (Studi Kasus di BRI Syariah KCP Metro), ditulis¹³ Umi Latifah Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Disnis Islam IAIN Metro.

Hasil dari penelitian diatas menjelaskan bahwa risiko yang dihadapi oleh Bank Bri Syariah KCP Metro adalah risiko kredit (pembiayaan), risiko ini terjadi akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Biasanya risiko kredit (pembiayaan) terjadi karena beberapa hal contohnya seperti usaha nasabah yang tidak lancar, ada juga nasabah yang tertimpa musibah sehingga tidak mampu lagi untuk membayar angsuran pembiayaan yang diajukannya kepada bank. Untuk meminimalisir hal itu pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Metro menerapkan dua proses manajemen risiko, yaitu manajemen risiko pra-risiko dan manajemen risiko pasca risiko. Efektifitas manajemen risiko pembiayaan mikro BRI Syariah terbukti dari kemungkinan risiko yang terjadi dibawah 10%.

¹³ Umi Latifah, "Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro pada BRI Syariah KCP Metro", (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2018)

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini adalah sama-sama meneliti tentang risiko pembiayaan dan menggunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dan peneliti saat ini adalah peneliti terdahulu lebih fokus kepada risiko pembiayaan mikro, sedangkan peneliti sekarang meneliti risiko pembiayaan secara umum.

- d. Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri area Aceh, ditulis¹⁴ Raudhatul Jannah Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa prosedur yang dijalankan oleh Bank Syariah mandiri area Aceh pada pembiayaan musyarakah dimulai dari tahapan awal pengajuan permohonan oleh nasabah. kemudian tahapan analisa pembiayaan musyarakah. Selanjutnya tahapan penyerahan jaminan nasabah dan pemeriksaan jaminan. Setelah itu tahapam investigasi musyarakah, kemudian tahapan realisasi pembiayaan dan pencairan pencairan dan tahapan terakhir Bank Syariah Mandiri area Aceh melakukan monitoring terhadap pembiayaan musyarakah. Bank Syariah Mandiri area Aceh menghadapi risiko pembiayaan musyarakah meliputi risiko pembiayaan, risiko investasi, risiko hukum, risiko operasional dan risiko kepatuhan. Bank Syariah Mandiri area Aceh menerapkan manajemen risiko pembiayaan musyarakah meliputi identifikasi risiko dimana proses tahapan ini Bank Syariah Mandiri area Aceh melalui tahapan inisiasi dan sosialisasi. Selanjutnya pengukuran atau penilaian

¹⁴ Raudhatul Jannah, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri area Aceh", (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, 2018)

risiko dilaksanakan dengan cara analisis kelayakan terhadap pembiayaan serta investigasi pembiayaan. Tahap selanjutnya monitoring (pemantauan) risiko yang dilakukan dengan memantau keadaan nasabah pada portofolio pembiayaan sejak awal pemberian pembiayaan sampai waktu pelunasan, monitoring dilakukan dengan dua cara yaitu site monitoring dan pemantauan secara administratif. Terakhir, pengendalian risiko yang dilakukan dengan mengelola risiko yang berpedoman pada manajemen risiko.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini sama-sama meneliti risiko pembiayaan dan dengan menggunakan metode kualitatif. Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini adalah peneliti terdahulu lebih fokus ke risiko pembiayaan musyarakah, peneliti saat ini fokus kepada risiko pembiayaan yang ada pada objek penelitian.

- e. Strategi Menanggulangi Risiko Pembiayaan Macet pada BMT Taruna Sejahtera, ditulis¹⁵ Penelitian Muhamad Nur Aziz program studi DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga. Penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi untuk menanggulangi risiko pembiayaan macet pada BMT Taruna Sejahtera.

Hasilari penelitian tersebut bisa diketahui bahwa faktor terjadinya pembiayaan macet dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terjadi karena kesalahan menganalisa calon nasabah pembiayaan dan marketing yang sedang dilakukan. Sedangkan

¹⁵ Muhamad Nur Aziz, "Strategi Menanggulangi Risiko Pembiayaan Macet pada BMT Taruna Sejahtera", (Tugas Akhir: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga, 2019).

faktor eksternal disebabkan oleh karakter nasabah dan gagalnya usaha nasabah. Dan untuk mengatasi hal tersebut BMT Taruna Sejahtera mempunyai beberapa langkah, diantaranya melihat kemampuan nasabah terlebih dahulu, melakukan survei, dan menghindari utang konsumtif yang meminta pembiayaan hanya untuk keperluan yang tidak terlalu penting. Dan apabila masih belum terselesaikan maka untuk menanggulangi pembiayaan macet ini dengan cara musyawarah, menggunakan jasa debt collector, surat peringatan, dan pelelangan.

Dari pemaparan hasil penelitian di atas dapat diketahui persamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dan sekarang. Persamaan antara peneliti terdahulu dan sekarang yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian risiko pembiayaan. Sedangkan perbedaan antara peneliti terdahulu dan sekarang adalah membahas kredit macet pada masa pandemi covid-19.

- f. Analisis Risiko Pembiayaan dengan Menggunakan 5C dan 7P pada KPR BTN Syariah di BTN KCPS Purwokerto, ditulis¹⁶ Putri Vina Cahya Maulida program studi DIII Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis 5C dan 7P pada KPR dilakukan dengan tidak memprioritaskan salah satu prinsip didalamnya, karena pihak bank menganggap semua pendekatan itu sama-sama penting. Di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu

¹⁶ Putri Vina Cahya Maulida. "Analisi Risiko Pembiayaan dengan Menggunakan 5C dan 7P pada KPR BTN Syariah di BTN KCPS Purwokerto", (Tugas Akhir: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2019)

Syariah hanya menggunakan prinsip 2P yaitu Purpose dan Protection. Analisis kelayakan pembiayaan ini dilakukan untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya sehingga memperoleh hasil yang diinginkan.

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah sama-sama meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan. Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang terletak pada fokus penelitian, jika peneliti terdahulu fokus terhadap penggunaan 5C dan 7P dalam penanggulangan risiko pembiayaan. Peneliti sekarang lebih fokus kepada implementasi risiko pembiayaan.

- g. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Efisiensi Operasional, Likuiditas dan Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Timur, ditulis¹⁷ Syeril Rizka Aryani program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, efisiensi operasional, likuiditas dan risiko pembiayaan terhadap profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Timur selama periode 2014-2018 tidak berpengaruh signifikan.

Persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah sama-sama meneliti risiko pembiayaan. Perbedaan dari peneliti terdahulu dengan sekarang adalah metode penelitian yang digunakan, Peneliti

¹⁷ Syeril Rizka Aryani, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Efisiensi Operasional, Likuiditas, dan Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Timur", (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, 2019)

terdahulu menggunakan metode kuantitatif dan lebih fokus ke profitabilitas, likuiditas, efisiensi operasional dana dari pihak ketiga, peneliti saat ini menggunakan metode kualitatif dan fokus ke implementasi risiko pembiayaan.

- h. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Sidrap, ditulis¹⁸ Rahma Abdu Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare.

Hasil dari penelitian di atas bahwa manajemen risiko atas pembiayaan mudharabah yang dipraktekkan di BNI Syariah Sidrap menghindari kerugian atas risiko-risiko selama praktek pembiayaan mudharabah berlangsung. BNI Syariah Sidrap juga mempraktekkan prinsip 5C yaitu: *character, capacity, capital, colateral, dan condition of economy*. Yang ditujukan kepada nasabah pembiayaan. Analisis yang digunakan BNI Syariah Sidrap tidak menutup kemungkinan terjadinya side streaming nasabah yang menimbulkan pembiayaan bermasalah sehingga BNI Syariah Sidrap melakukan langkah penyelesaian pembiayaan dengan melakukan restrukturisasi sebagai langkah alternatif, yaitu: *rescheduling* (penjadwalan kembali), *restructuring* (penataan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali).

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan juga sama-sama

¹⁸ Rahma Abdu, "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Sidrap", (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, 2019)

meneliti tentang implementasi risiko pembiayaan. Sedangkan perbedaannya peneliti terdahulu fokus kepada risiko pembiayaan mudharabah, peneliti saat ini risiko pembiayaan yang ada di objek penelitian.

- i. Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Palangkaraya, ditulis¹⁹ Adelina Safitri Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa di Bank BNI Syariah kantor cabang Palangkaraya memiliki 10 macam risiko, akan tetapi hanya 2 macam risiko saja yang jarang bahkan tidak terjadi karena itu hanya terjadi di kantor pusat yaitu risiko pasar dan risiko investasi. 10 macam risiko itu yaitu: Risiko kredit, Risiko pembiayaan, Risiko pasar, Risiko likuiditas, Risiko operasional, Risiko hukum, Risiko reputasi, Risiko strategis, Risiko kepatuhan, Risiko investasi. Kemudian strategi yang diterapkan pada bank BNI Syariah kantor cabang Palangkaraya hanya ada 5 strategi yaitu: satu kali blokir angsuran, petugas penagihan (collection) ke nasabah apabila kol 2, melakukan R3 (rescheduling, reconditioning, dan restructuring) sesuai dengan 3 pilar yaitu: kemampuan bayar nasabah, prospek usaha, dan kinerja perusahaan, strategi lelang dan hapus buku.

Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini adalah peneliti terdahulu fokus kepada strategi

¹⁹ Adelina Safitri, "Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Palangkaraya", (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya, 2019)

manajemen risiko pembiayaan, sedangkan peneliti saat ini fokus kepada implementasi risiko pembiayaan.

- j. Studi Efektivitas Dewan Pengawas Syariah terhadap Profitabilitas dan Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia, ditulis²⁰ Arif Nugroho Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi program studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia.

Hasil dari penelitian mengetahui pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Profitabilitas dan Risiko Pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis statistik deskriptif, analisis faktor, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS versi 25. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap Return on Assets (ROA) Bank Umum Syariah Indonesia.
2. Dewan Pengawa Syariah tidak berpengaruh terhadap Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Hasil penelitian ini tidak dapat didukung oleh teori agensi karena keberadaan Dewan Pengawas Syariah sebagai salah satu struktur dari Good Corporate Governance yang diharapkan mampu mengatasi agency problems pada Bank Umum Syariah belum mampu berperan efektif dalam meningkatkan kinerja perusahaan,

²⁰ Arif Nugroho, "Studi Efektivitas Dewan Pengawas Syariah terhadap Profitabilitas dan Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia", (Tesis: Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020)

dan justru menjadi beban yang menurunkan profitabilitas perusahaan.

Persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah sama-sama meneliti risiko pembiayaan. Sedangkan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang terletak pada metode penelitian, peneliti terdahulu menggunakan metode kuantitatif peneliti saat ini menggunakan kualitatif, dan peneliti terdahulu fokus kepada studi efektivitas dan profitabilitas, sedangkan peneliti sekarang fokus kepada implementasi risiko pembiayaan.

TABEL I.I
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Strategi Menanggulangi Risiko Pembiayaan Macet pada BMT Taruna Sejahtera (2019)	Meneliti penyelesaian risiko pembiayaan	Sebelum dan saat pandemi covid-19 berlangsung	Untuk mengatasi hal tersebut BMT Taruna Sejahtera mempunyai beberapa langkah, diantaranya melihat kemampuan nasabah terlebih dahulu, melakukan survei, dan menghindari utang konsumtif yang meminta pembiayaan hanya untuk keperluan

				yang tidak terlalu penting. Dan apabila masih belum terselesaikan maka untuk menanggulangi pembiayaan macet ini dengan cara musyawarah, menggunakan jasa debt collector, surat peringatan, dan pelelangan.
2.	Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada PT. Bina Artha Ventura Makassar (2017)	Meneliti penerapan manajemen risiko pembiayaan	Penelitian sekarang dilakukan saat pandemi covid-19	Penerapkan manajemen risiko pembiayaan pada PT. Bina Artha Ventura dilakukan dengan cara mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, sistem informasi manajemen risiko, serta pengendalian.
3.	Analisi Risiko Pembiayaan	Meneliti manajemen	Peneliti terdahulu	Analisis 5C dan 7P pada KPR dilakukan

	dengan Menggunakan 5C dan 7P pada KPR BTN Syariah di BTN KCPS Purwokerto (2019)	risiko pembiayaan	fokus terhadap 5C dan 7P, peneliti sekarang fokus terhadap implementasi manajemen risiko pembiayaan	dengan tidak memprioritaskan salah satu prinsip didalamnya, karena pihak bank menganggap semua pendekatan itu sama-sama penting.
4.	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Efisiensi Operasional, Likuiditas dan Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Timur (2019)	Meneliti manajemen risiko pembiayaan	a. Peneliti terdahulu menggunakan metode kuantitatif b. Peneliti terdahulu fokus terhadap profitabilitas, likuiditas, efisiensi operasional dana dari pihak ketiga, peneliti saat ini fokus terhadap implementasi manajemen	Mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, efisiensi operasional, likuiditas dan risiko pembiayaan terhadap profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Timur selama periode 2014-2018 tidak berpengaruh signifikan.

			risiko pembiayaan	
5.	Studi Efektivitas Dewan Pengawas Syariah terhadap Profitabilitas dan Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia (2020)	Meneliti manajemen risiko pembiayaan	a. Peneliti sekarang menggunakan metode kualitatif	Hasil penelitian ini tidak dapat didukung oleh teori agensi karena keberadaan Dewan Pengawas Syariah sebagai salah satu struktur dari Good Corporate Governance yang diharapkan mampu mengatasi agency problems pada Bank Umum Syariah belum mampu berperan efektif dalam meningkatkan kinerja perusahaan, dan justru menjadi beban yang menurunkan profitabilitas perusahaan.
6.	Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada	Sama-sama menggunakan metode penelitian	Sedangkan perbedaannya peneliti terdahulu	Hasil dari penelitian diatas bahwa manajemen risiko atas pembiayaan

	Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Sidrap (2019)	kualitatif dan juga sama-sama meneliti tentang implementasi risiko pembiayaan.	fokus kepada risiko pembiayaan mudharabah, peneliti saat ini risiko pembiayaan yang ada di objek penelitian.	mudharabah yang dipraktekkan di BNI Syariah Sidrap menghindari kerugian atas risiko-risiko selama praktek pembiayaan mudharabah berlangsung.
7.	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri area Aceh (2018)	Persamaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini sama-sama meneliti risiko pembiayaan dan dengan menggunakan metode kualitatif.	Perbedaan peneliti terdahulu dengan Peneliti terdahulu lebih fokus ke risiko pembiayaan musyarakah, peneliti saat ini fokus kepada risiko pembiayaan yang ada pada objek penelitian.	Prosedur yang dijalankan oleh Bank Syariah mandiri area Aceh pada pembiayaan musyarakah dimulai dari tahapan awal pengajuan permohonan oleh nasabah. kemudian tahapan analisa pembiayaan musyarakah. Selanjutnya tahapan penyerahan jaminan nasabah dan pemeriksaan jaminan. Setelah itu tahapam investigasi musyarakah, kemudian tahapan

				realisasi pembiayaan dan pencairan dan pencairan dan tahapan terakhir Bank Syariah Mandiri area Aceh melakukan monitoring terhadap pembiayaan musyarakah.
8.	Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Palangkaraya (2019)	Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini adalah peneliti terdahulu fokus kepada strategi manajemen risiko pembiayaan, sedangkan peneliti saat ini fokus kepada implementasi risiko pembiayaan.	Bank BNI Syariah kantor cabang Palangkaraya memiliki 10 macam risiko, akan tetapi hanya 2 macam risiko saja yang jarang bahkan tidak terjadi karena itu hanya terjadi di kantor pusat yaitu risiko pasar dan risiko investasi.

9.	Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan) (2017)	sama-sama meneliti tentang risiko pembiayaan dan sama-sama menggunakan metode kualitatif.	penelitian sebelum pandemi covid-19, peneliti saat ini melakukan penelitian pada masa pandemi covid-19.	Penerapan risiko pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Al-Hasanah cabang Jati Mulyo Lampung Selatan dengan beberapa cara, seperti mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, sistem informasi manajemen risiko dan pengendalian risiko.
10.	Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro (Studi Kasus di BRI Syariah KCP Metro) (2018)	sama-sama meneliti tentang risiko pembiayaan dan menggunakan metode kualitatif,	peneliti terdahulu lebih fokus kepada risiko pembiayaan mikro, sedangkan peneliti sekarang meneliti risiko pembiayaan secara umum.	Risiko yang dihadapi oleh Bank Bri Syariah KCP Metro adalah risiko kredit (pembiayaan), risiko ini terjadi akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Untuk meminimalisir hal itu pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Metro

				menerapkan dua proses manajemen risiko, yaitu manajemen risiko pra-risiko dan manajemen risiko pasca risiko.
--	--	--	--	--

Sumber : Data Diolah

B. Kajian Teori

1. Manajemen Risiko

a. Pengertian Risiko

Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko adalah suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat mengakibatkan kerugian, apabila tidak adanya atisipasi serta tidak dikelola. Menurut Griffin dan Ebert (1996), risiko adalah *uncertainty about futur events*. Adapun Siegel dan Shim (1999) mendefinisikan risiko pada tiga hal, yaitu:

- a) Keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus, dimana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambil keputusan.
- b) Variasi dalam keuntungan, penjualan, atau variabel keuangan lainnya.
- c) Kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang memengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan,

seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri.²¹

Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat di perkirakan (anticipated) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unanticipated) yang akan berdampak negatif terhadap pendapatan maupun permodalan dalam bank.²²

b. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga dan masyarakat . Manajemen risiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengorganisasi dan mengawasi program penanggulangan risiko²³ Hal ini termasuk definisi umum risiko, yaitu setiap usaha atau kegiatan selalu dapat kemungkinan tidak tercapainya suatu tujuan atau selalu terdapat ketidakpastian atas keputusan apapun yang sudah diambil. Suatu kondisi yang timbul akibat tidak ada kepastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi disebut risiko.

Manajemen risiko dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menanggapi risiko yang sudah diketahui (melalui

²¹ Sri Hayati, “Manajemen Risiko (Untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro)”, (Yogyakarta, CV. ANDI OFFSET, 2017), 3.


²² Andrianto dan M.Anang Firmansyah, “Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)”, (Surabaya, CV. Qiara Media, 2019)., hal 238

rencana analisis risiko atau bentuk observasi lain) dalam rangka meminimalisasi konsekuensi buruk yang akan terjadi. Dalam hal ini risiko dijabarkan dalam bentuk rencana atau prosedur yang reaktif. Manajemen risiko bermakna semua rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan risiko, dimana didalamnya termasuk perencanaan (*planning*), penilaian (*assesment*), penanganan (*handling*), dan pemantauan (*monitoring*) risiko.


Manajemen Risiko yang efektif oleh bank akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi bank yang bersangkutan. Tingkat kesehatan bank merefleksikan kinerja bank secara kuantitatif maupun kualitatif. Menurut PBI penerapan manajemen terdiri dari empat hal, yaitu²⁴:

- a) Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi.
- b) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.
- c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
- d) Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

²⁴ Sri Hayati, *Manajemen Risiko (untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro)*, Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2017), 7.



Gambar 1 : Hubungan Risiko dengan Hasil Konsep Pasar



Gambar 2 : Hubungan Risiko dengan Hasil Konsep Ekonomi

Gambar 1 dijelaskan bahwa adanya hubungan antara risiko dengan hasil konsep pasar, di mana semakin tinggi risiko yang dihadapi maka semakin tinggi pula hasil yang diperoleh, dan sebaliknya. Gambar 2 menjelaskan hubungan risiko dengan hasil konsep ekonomi, ketika akan mengambil keputusan risiko optimal maka akan memperoleh hasil yang

optimal. Akan tetapi jika pengambilan risiko dilakukan secara berlebihan dan tidak memadai, maka hasil yang diperoleh tidak akan optimal.

c. Jenis Risiko


Risiko yang terjadi di lembaga keuangan syariah pada hakikatnya sama dengan risiko yang terjadi di bank konvensional, namun ada risiko yang sangat besar di lembaga keuangan syariah yaitu risiko nama baik.

Risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Risiko kredit merupakan risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- b. Risiko pasar merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk derivatif, akibat perubahan harga pasar antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat dipergunakan atau disewakan.
- c. Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidak mampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

²⁵ Sri Indah Niken Sari, *Perbankan Syari'ah*, (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2012), 175.

- d. Risiko operasional merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
- e. Risiko hukum merupakan risiko akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan.
- f. Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidak tepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
- g. Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah.
- h. Risiko reputasi merupakan risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stake holder yang bersumber persepsi negatif terhadap bank.
- i. Risiko imbal hasil merupakan hasil risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.



2. Manajemen Risiko Pembiayaan

a. Pengertian Manajemen Risiko Pembiayaan

Manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan melaporkan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.²⁶

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan.²⁷

Manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolannya. Strategi yang diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain,

²⁶ Ferry N Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatanbasel li Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal 5.

²⁷ Karim Riduan, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko*, (Bandung: Jurnal Iqtisad, 2004).

menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam, kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum).

b. Dasar Hukum Manajemen Risiko Untuk Bank

Didalam peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum mengatur agar masing-masing bank menerapkan manajemen risiko, sebagai upaya meningkatkan efektivitas *prudential banking*. Khususnya²⁸;

1. Pasal 35 UU 21 Tahun 2008 (1) Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
2. Pasal 38 UU 21 Tahun 2008 (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah, (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
3. PBI pasal 2 ayat 1 No. 9/1/PBI/2007 Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan prinsip syariah dalam rangka menjaga atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.

²⁸ Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 68.

c. Karakter Manajemen Risiko

Manajemen risiko dalam bank islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, karena ada jenis-jenis risiko yang menjadi ciri khas pada bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan antara bank islam dengan bank konvensional terletak pada cara mengukur melainkan cara menilai.

Adapun karakter manajemen risiko sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko yang dilakukan pada bank islam tidak mencakup berbagai risiko yang ada pada bank umumnya, melainkan juga meliputi risiko yang khas hanya ada pada bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini keunikan bank islam terletak pada 6 hal, antara lain:

- a. Proses transaksi pembiayaan
- b. Proses manajemen
- c. Sumber daya manusia (Insani)
- d. Teknologi
- e. Lingkungan eksternal
- f. Kerusakan

2. Penilaian risiko

Dalam penilaian risiko keunikan dalam bank syariah terletak pada hubungan antara *probability* dan *impact*, atau sebagai *Qualitative Approach*.

3. Antisipasi Risiko

Tujuan antisipasi risiko dalam bank islam adalah:

- a. *Preventive*, dalam hal ini bank islam memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah kekeliruan pada saat proses dan transaksi dari aspek syariah. Disamping itu bank islam juga membutuhkan opini bahwa fatwa DSN bila bank Indonesia memandang persetujuan DPS belum memadai atau berada diluar wewenang.
- b. *Detective*, pengawasan dalam bank islam meliputi dua aspek yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS.
- c. *Recovery*, koleksi atas suatu permasalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS.

4. Monitoring Risiko

Aktivitas dalam bank islam tidak hanya meliputi manajemen bank islam, tetapi juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah.

d. Proses Manajemen Risiko

Untuk menerapkan proses manajemen risiko, pada tahap awal bank syariah harus secara tepat mengenal, memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada maupun yang akan timbul dari suatu bisni baru bank. Kemudian, secara berturut-turut bank syariah perlu

melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Proses ini terus berkesinambungan sehingga menjadi sebuah *lifecycle*. Dalam pelaksanaannya, proses ini memerlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi risiko, dilakukan dengan menganalisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha.
- b. Pengukuran risiko, dilakukan dengan mengevaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dilakukan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.

e. Penerapan Manajemen Risiko

Lembaga keuangan syariah yang wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh jenis risiko adalah lembaga yang memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi. Sedangkan lembaga keuangan syariah yang tidak memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi wajib menerapkan manajemen risiko minimal empat jenis risiko, antara lain:²⁹

- a) Risiko Kredit (*Credit Risk*) merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan peminjam dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit muncul apabila bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bunga dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang diberikan.

²⁹ M. Syarif Arbi, *Lembaga Perbankan Keuangan dan Pembiayaan*, (Yogyakarta: BPFE, 2013), 260.

Terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi adalah penyebab utama terjadinya risiko kredit, karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan usaha yang dibiayainya. Berikut jenis-jenis risiko kredit dalam praktek perbankan³⁰ :

1. Risiko yang timbul dari pihak lain dalam memenuhi kewajibanya.
 2. Risiko kredit dapat terjadi pada aktivitas pembiayaan, treasur dan investasi.
 3. Kegagalan client untuk membayar kembali murabahah installment.
 4. Kegagalan client untuk membayar ijarah.
 5. Kegagalan client untuk membayar istisna'.
 6. Kegagalan client untuk mengirimkan komoditi yang sudah dibeli (salam).
- b) Risiko pasar (*Market Share*) merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, dan juga dapat merugikan bank. Variabel yang disebutkan adalah suku bunga dan nilai tukar, harga equity dan harga komoditas sehingga nilai portofolio atau aset yang dimiliki bank mengalami penurunan. Di dalam perbankan Islam tidak mengenal suku bunga, sehingga bank tidak mengalami risiko yang berhubungan dengan suku bunga ini. Bank syariah hanya mengelola risiko pasar yang terkait dengan

³⁰ Sri Indah Niken Sari, *Perbankan Syariah*, (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2012), 175.

perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian terhadap bank.

c) Risiko Likuiditas (*Likuidity Risk*) merupakan yang terjadi karena bank yang tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko ini biasanya terjadi pada produk tabungan, deposito, dan giro.

Ada beberapa penyebab terjadinya risiko likuiditas, yaitu

1. Bank syariah mengalami kesulitan dalam mencari dana kes dengan biaya yang wajar, baik lewat pinjaman maupun penjualan aset. Karena bunga atas pinjaman dilarang, maka bank syariah sulit mendapat pinjaman.
2. Risiko operasional merupakan risiko akibat kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Hal ini juga disebabkan adanya ketidak cukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional sering terjadi karena bank syariah relatif masih baru, faktor kesalahan manusia lebih mudah terjadi. Penyebab lainnya terjadi karena software komputer yang tersedia di pasar tidak selalu compatible dengan bank syariah.³¹

³¹ Ibid., 176.

f. Penyelematan Risiko Pembiayaan Macet

Untuk menyelamatkan kredit macet dilakukan beberapa metode, yaitu³²:

a. *Rescheduling*

Yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil angsuran.

b. *Reconditioning*

Yaitu memperkecil *margin* keuntungan atau bagi hasil.

c. *Restructuring*

Yaitu penataan ulang jangka waktu dan jangka angsuran, serta jumlah angsuran.

d. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas.

e. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiked baik ataupun sudah tidak mampu lagi untu membayar semua hutang-hutangnya.

³² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali, 2013), 110.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.³³

Pendekatan penelitian berisikan uraian tentang pendekatan penelitian yang dipilih, yaitu pendekatan penelitian kualitatif, sementara jenis penelitian misalnya dapat mengambil jenis studi kasus etnografi, penelitian tindakan kelas, atau jenis lainnya.³⁴ Jenis penelitian yang digunakan peneliti ialah kualitatif, karena dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini tidak memerlukan prosedur statistic atau angka, akan tetapi penelitian ini lebih memahami realitas sosial dengan riset atau Analisa.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada BMT NU Lumajang di Jl. Alun-Alun Timur No. 3, Jogotrunan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut selain tempatnya strategis pusat kota, minat dan daya tarik nasabah didaerah tersebut juga cukup tinggi alhasil banyak terjadi transaksi pembayaran dan pembiayaan disetiap harinya. Oleh karena itu disini peneliti meneliti dalam menerapkan atau mengimplementasikan risiko pembiayaan dimasa covid-19 pada BMT NU Lumajang.

³³ Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63.

³⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember, IAIN Jember Press, 2017) 46.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah suatu yang diteliti baik orang, tempat, benda, ataupun lembaga (organisasi). Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive*. Teknik *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Untuk memperoleh data, peneliti akan terjun ke lapangan dan ikut serta mengelola pembiayaan dan ikut menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi selama pandemi covid-19 pada BMT.

Menurut Dr. Ibrahim terdapat tiga situasi dalam penggunaan teknik *purposive sampling*, yaitu:

- a. Penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih responden yang akan memberi informasi penting.
- b. Penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih responden yang sulit dicapai, karenanya peneliti cenderung subjektif atau memilih berdasarkan kriteria sesuai keinginan peneliti.
- c. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* ketika penelitian ingin mengidentifikasi jenis responden tertentu untuk diadakannya wawancara mendalam.

Berdasarkan hal di atas peneliti mengambil subjek penelitian berdasarkan penelitian adalah BMT NU Lumajang yang meliputi:

- a. Kepala cabang : Fauzi Anwar
- b. Teller : M Ridhoi & Siti Maghfiroh
- c. Cs : Riza Santoso & Abd Gani
- d. Nasabah : Supraptin & Mulyadi

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini, diantaranya :

a. Metode Observasi

Metode Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati fenomena dan gejala yang terjadi secara langsung di lapangan. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh peneliti dalam

metode ini yaitu mengamati, mengerjakan, dan mendengarkan yang telah mereka lakukan. Untuk langkah awal peneliti melakukan observasi dengan mendatangi beberapa pihak yang bekerja di BMT NU Lumajang.

Dalam metode ini, peneliti ingin memperoleh data secara langsung yang bersumber dari BMT NU Lumajang yang berkaitan dengan implementasi risiko pembiayaan pada masa pandemi covid-19

b. Metode Wawancara

Metode Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, orang yang mengajukan pertanyaan disebut *interveiwier*, sedangkan orang yang memberikan jawaban disebut *interviewee*.³⁵ Tindakan yang dilakukan oleh peneliti dalam teknik ini ialah percakapan secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode wawancara digunakan untuk mendapat informasi yang valid yang didapatkan dari beberapa sumber yang berkaitan dengan Implementasi Risiko Pembiayaan pada Masa Covid-19 di BMT NU Lumajang.

c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah metode yang dilakukan dengan mencari data tentang catatan, transkrip, surat kabar, majalah, notulen, dan lain-lain. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data yang sudah di dokumentasikan³⁶.

Metode ini digunakan untuk mencari data yang akurat melalui dokumen yang akan diperlukan saat penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Risiko Pembiayaan pada Masa Covid-19 di BMT NU Lumajang.

³⁵ Ibid., 186.

³⁶ Suharsimi Aikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Produk*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 273.

Adapun dokumen yang dikumpulkan tersebut bersumber dari data-data yang diperoleh, diantaranya:

- a) Gambaran umum lokasi penelitian : Gambaran Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang.
- b) Profil BMT NU Lumajang: Sejarah berdirinya BMT NU Lumajang, Visi dan Misi, Struktur organisasi BMT NU Lumajang.
- c) Brosur pembiayaan konsumtif dan produktif.
- d) Formulir pembiayaan konsumtif dan produktif.
- e) Foto saat melakukan wawancara dan observasi.

E. Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun hasil dari beberapa metode yang telah dilakukan seperti wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori. Menjelaskan dan memilih mana yang paling penting dan yang akan dipelajari, kemudian menarik sebuah kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain³⁷.

Peneliti melakukan analisis data seperti dijelaskan diatas, yaitu melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Menurut Lexy J Meleong dalam penelitian ini ada beberapa tahapan, yaitu:³⁸

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu analisis yang dibentuk dengan menajamkan dan mentransformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis diperoleh dari lapangan, bisa juga tanpa mengordinasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik dan diverifikasi kesimpulan dari data sebelumnya.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 244.

³⁸ Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2010), 25.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahapan dimana deretan, kolom-kolom sebuah matrik akan dirancang untuk data kualitatif dan menemukan jenis serta bentuk data yang diperlukan dan dimasukkan dalam laporan selama memperoleh data dilapangan. Dalam menyajikan data penelitian kualitatif dapat di lakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori.

c. Penarikan Kesimpulan

Diawal kesimpulan hanya bersifat sementara dan akan berubah jika terjadi tidak ditemukannya bukti-bukti yang kurang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dalam penelitian kualitatif kesimpulan merupakan sebuah penemuan baru yang sebenarnya belum ada temuan yang berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi, triangulasi sendiri merupakan teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu sendiri. Sumber teknik triangulasi paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan memeriksa kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Ada beberapa langkah untuk mencapai hal tersebut, yaitu:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan perorangan didepan umum dengan apa yang dikatakan pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan masyarakat sekitar tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada tahap ini peneliti menguraikan tentang rencana pelaksanaan penelitian, mulai dari peneliti terdahulu, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan pada penulisan laporan³⁹. Tahap-tahap penelitian yang telah dilalui, yaitu:

1) Tahap Pra Penelitian Lapangan

a. Menyusun rencana penelitian

Pada tahap ini peneliti dianjurkan membuat rancangan penelitian terlebih dahulu, yang diawali dengan judul, penyusunan tata cara penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing bapak Ahmadiono, M.E.I dan dilanjutkan dengan pembuatan skripsi untuk syarat lulus diperguruan tinggi.

b. Memilih Lapangan Penelitian

Tahap selanjutnya adalah memilih lapangan penelitian. Peneliti memilih BMT NU Lumajang. Peneliti memilih tempat tersebut karena selain tempatnya strategis pada pusat kota, minat dan daya tarik nasabah didaerah tersebut juga cukup tinggi alhasil banyak terjadi transaksi pembayaran dan pembiayaan disetiap harinya. Oleh karena itu disini peneliti meneliti dalam menerapkan atau mengimplementasikan risiko pembiayaan dimasa covid-19 pada BMT NU Lumajang.

c. Mengurus Perizinan

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti mengurus surat perizinan dengan meminta surat pengantar dari akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk memohon izin kepada Pimpinan BMT NU Lumajang agar mengetahui apakah diperbolehkan untuk melakukan penelitian atau tidak.

d. Memilih dan Menentukan Informan

³⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember:IAIN Jember, IAIN Jember Press, 2017) 48.

Tahap selanjutnya peneliti memilih siapa saja yang pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah kepala cabang, *customer service*, *teller*, dan nasabah pada BMT NU Lumajang.

e. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Setelah semuanya selesai dari tahap perencanaan hingga memilih informan maka peneliti menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan sebelum terjun ke lapangan.

2) Tahap Pelaksanaan Lapangan

Pada tahap ini peneliti melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data-data dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, dan disamping itu peneliti sudah mempersiapkan diri, baik fisik maupun mental.

3) Tahap Analisis Data

Setelah semuanya telah terlaksana, tahap ini adalah tahap terakhir dari penelitian dan pada tahap ini juga mulai menyusun laporan dan menyaring data-data yang akurat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah BMT NU Lumajang

BMT NU lahir dilatarbelakangi rasa prihatin terhadap kondisi masyarakat Lumajang yang dirajalela oleh rentenir yang disertai dengan bunga yang sangat tinggi sehingga mencekik atau merugikan masyarakat sehingga keadaan ekonomi masyarakat sulit berkembang.

2. Visi dan Misi BMT NU Lumajang

a. Visi

Terwujudnya BMT NU yang Jujur, Amanah, dan Profesional sehingga Anggun dalam Layanan, Unggul dalam Kinerja menuju terbentuknya 100 Kantor Cabang Pada Tahun 2026 untuk Kemandirian dan Kesejahteraan Anggota.

b. Misi

- 1) Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai
- 2) syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang profesional dan amanah
- 3) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026

- 4) Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar ta'awun dan penyaluran pembiayaan pada segment UMKM baik secara Perseorangan maupun berbasis jamaah
- 5) Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, shodaqah, dan waqaf
- 6) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, profesional, dan memiliki integritas tinggi
- 7) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta management yang sesuai prinsip kehati-hatian
- 8) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah
- 9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah

3. Struktur Organisasi BMT NU Lumajang

Struktur organisasi adalah serangkaian susunan yang menunjukkan sebuah hubungan antar komponen, sehingga tugas dan wewenang terlihat secara jelas dalam suatu organisasi teratur. Struktur organisasi BMT NU Lumajang adalah sebagai berikut:



4. Produk BMT NU Lumajang

Beberapa produk yang dimiliki oleh BMT NU Lumajang, antara lain :

1. SIAGA – Simpanan Anggota
2. TABAH – Tabungan Mudharabah
3. SIDIK Fathonah – Simpanan Pendidikan Fathonah
4. SAHARA – Simpanan Haji dan Umrah
5. TARAWI – Tabungan Ukhrawi
6. SABAR – Simpanan Lebaran
7. SAJADAH – Simpanan Berjangka Waidah Berhadiah
8. SIBERKAH – Simpanan Berjangkan Mudharabah

B. Penyajian Data Dan Analisis

Penyajian data adalah bagian yang terdiri dari pengungkapan uraian data yang diperoleh peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian sesuai rumusan masalah serta teknik analisis data yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Seperti yang telah dipaparkan, bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

1. BMT NU Lumajang Mengidentifikasi Risiko Pembiayaan Pada Masa Pandemic Covid-19

Pada masa pandemic Covid-19 kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan sangat besar dikarenakan ruang gerak masyarakat dibatasi sehingga memungkinkan pendapatan pada masyarakat lebih rendah apabila

dibandingkan dengan keadaan lingkungan masyarakat sebelum adanya pandemic Covid-19. Peneliti melaksanakan kegiatan wawancara serta observasi secara langsung kepada bagian pembiayaan di BMT NU Lumajang dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan yang terjadi pada masa pandemi covid-19, yang mengatakan demikian:

“Dalam halnya mengidentifikasi adanya risiko pembiayaan pada BMT NU diterapkan prinsip 5C yaitu *character, capacity, collateral, conditions of economics.*”⁴⁰

Pada prinsip tersebut, bapak Fauzi Anwar menjelaskan masing-masing makna dan tujuannya, berikut ini penjelasannya:

“Pada prinsip *character* disini menilai terkait sifat, watak calon nasabah yang menunjukkan etika untuk membayarkan kembali kewajibannya. Hal ini dilakukan dengan cara mengunjungi lokasi usaha serta tempat tinggal dari nasabah. Prinsip kedua adalah *capacity* yaitu mengamati nasabah dalam menjalankan usahanya yang mendatangkan keuntungan dan pemasukan yang stabil sehingga memungkinkan untuk melakukan pembayaran angsuran, yang pada faktanya ditemui beberapa nasabah yang usahanya terhambat sehingga mengakibatkan terpaksa menunggak dalam membayar angsuran. Prinsip ketiga adalah *capital* yaitu dilaksanakan dengan cara mengamati serta melakukan analisis keuangan perusahaan, seperti halnya menganalisis rasio serta modal usaha perusahaan. Prinsip yang keempat adalah *collateral* yaitu melaksanakan *survey* serta mengukur barang agunan yang menjadi jaminan. Barang agunan dapat dilelang apabila nasabah tidak melunasi pinjaman. Prinsip yang terakhir yaitu *conditions of economics* yaitu pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan terhadap usaha nasabah yang secara khusus konsisi ekonomi dari nasabah. Sebab apabila terjadi kondisi ekonomi yang memburuk maka berdampak pada sulitnya nasabah melunasi pinjamannya.”⁴¹

⁴⁰ Fauzi Anwar, Wawancara, Lumajang, 10 Agustus 2021

⁴¹ Fauzi Anwar, Wawancara, Lumajang, 10 Agustus 2021

Kepada nasabah mudharabah, BMT NU Lumajang melakukan monitoring dengan tujuan mengidentifikasi risiko pembiayaan, Bapak M Ridhoi menjelaskan

“kebijakan monitoring dalam pelaksanaan mudharabah yaitu dengan cara mengunjungi nasabah secara rutin, ketika kunjungan ini nasabah bisa menabunh uang cicilan, sehingga pada waktu jatuh tempo nanti nasabah tinggal memberikan sisa uang yang kurang dari jumlah cicilan. Tujuan dari kunjungan ini juga untuk menciptakan hubungan yang lebih dekat antara nasabah dengan kami.”⁴²

Monitoring yang telah dilaksanakan akan mendeteksi adanya risiko pembiayaan, sehingga BMT NU Lumajang melakukan pengelompokan nasabah, Bapak M Ridhoi menjelaskan

“dari hasil monitoring nanti diketahui adanya pembiayaan yang bermasalah, maka kami mengelompokkan nasabah yang mengalami masalah dalam 3 kelompok yaitu lancar, kurang lancar, macet. Selain itu pengelompokan ini bertujuan memudahkan kami dalam mengambil keputusan”⁴³

Dalam menggolongkan nasabah dalam kelompok-kelompok tersebut, ada pertimbangan dan penilaian sebagai berikut:

1. Lancar

Nasabah dengan kategori lancar ialah nasabah yang melakukan pembayaran secara rutin tiap bulannya, atau nasabah yang melakukan pembayaran terlambat dengan waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan atau 0 sampai 90 hari.

2. Kurang Lancar

⁴² M Ridhoi, Wawancara Lumajang, 10 Agustus 2021

⁴³ M Ridhoi, Wawancara, Lumajang, 10 Agustus 2021

Nasabah dengan kategori kurang lancar ialah nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran mulai 91 sampai 120 hari

3. Macet


Nasabah dengan kategori macet ialah nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran mulai dari 120 hari keatas.

Dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan, BMT NU Lumajang menggunakan ukuran atau kategori pembiayaan yang bermasalah yaitu sebagai berikut

“kami mulai mendeteksi pembiayaan yang memungkinkan bermasalah mulai dari kategori kurang lancar, dari kategori ini kami memberikan perhatian ekstra terhadap nasabah dengan kategori kurang lancar, terlebih lagi terhadap kategori nasabah macet yang jelas masuk dalam klasifikasi pembiayaan bermasalah”⁴⁴

Berdasarkan pada ukuran BMT NU Lumajang dalam mengklasifikasikan risiko pembiayaan ditemukan kecenderungan perbandingan risiko pembiayaan sebelum dan sesudah pandemic dalam masing-masing kategori sebagai berikut

⁴⁴ Fauzi Anwar, Wawancara, Lumajang, 11 Oktober 2021



Sumber: Wawancara

Dari hasil wawancara dan observasi yang diperoleh peneliti yang berupa data nasabah dan yang mengalami kredit macet mulai 2021 yaitu sebagai berikut:

Nasabah		Kredit Macet Periode Juli 2021 – Agustus 2021
Menabung	Pembiayaan	
1506	165	11

Sumber : Wawancara

2. BMT NU Lumajang Mengendalikan Risiko Pembiayaan Pada Masa Covid-19

Kegiatan perbankan merupakan industry yang berkaitan dengan risiko, yang utamanya risiko nasabah yang mengalami gagal dalam melakukan prestasinya atau pembiayaan bermasalah, ditambah dengan keadaan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang tidak stabil pada masa pandemic covid-19. Dengan adanya hal tersebut maka menurut

Bapak Fauzi Anwar BMT NU Lumajang dalam mengendalikan risiko pembiayaan sebagai berikut

“sebelum memberikan mudharabah terdahap calon nasabah, terlebih dahulu calon nasabah diwajibkan untuk melengkapi dokumen sesuai standar operasional prosedur pembiayaan.”⁴⁵

Dokumen yang menjadi persyaratan tersebut merupakan hal yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum dilaksanakan analisis, dokumen dan beberapa persyaratan umum sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI)
 - b. Berusia maksimal 55 tahun
 - c. Cakap Hukum
 - d. Bersedia dievaluasi dan diinvestigasi terhadap usaha maupun terhadap jaminan
 - e. Bersedia menandatangani surat perjanjian pembiayaan dan mentaati isi perjanjian.
 - f. Khusus pengusaha atau pedagang, minimal lama usaha satu tahun dengan bidang dan lokasi sama, jika kurang dari satu tahun, harus mendapat persetujuan dari keluarga dan surta keterangan dari pejabat berwenang.
 - g. Bukan kelompok nasabah bermasalah sesuai data SID.

⁴⁵ Fauzi Anwar, Wawancara, Lumajang, 10 Agustus 2021

- h. Melengkapi dokumen, antara lain:
- a) Kartu Tanda Penduduk
 - b) Kartu Keluarga
 - c) Buku Nikah atau Surat Keterangan Belum Menikah
 - d) Akta Cerai atau Surat Kematian
 - e) Surat Keterangan Bekerja
 - f) Slip Gaji 3 Bulan Terakhir
 - g) Rekening Koran 3 Bulan Terakhir
 - h) Surat Keterangan Usaha dari Lurah atau Instansi yang relevan
 - i) Slip pembayaran listrik/air
 - j) Slip pembayaran PBB

2. Persyaratan Lain

- a. Pengusaha atau Pedagang
- a) Surat Jaminan (foto copy)
 - b) Bukti Pendukung Usaha (akta pendirian, SIUP, kartu bukti pedagang, dll)
 - c) Surat Domisili
 - d) KTP dan KK (foto copy)
 - e) Data keadaan keuangan usaha
 - f) Sertifikat Hak Milik atau BPKB atau Sertifikat Hak Guna Bangunan atau Sertifikat Hak Guna Usaha

b. Badan Usaha

- a) KTP Pengurus
- b) Akta Pendirian Perusahaan
- c) Akta Perubahan Perusahaan
- d) Surat Kuasa
- e) SIUP, TDP, NPWP
- f) Sertifikat Hak Milik atau BPKB atau Sertifikat Hak Guna Bangunan atau Sertifikat Hak Guna Usaha

Fungsi dari adanya kewajiban untuk memenuhi dokumen-dokumen tersebut menurut Bapak M Ridhoi

“kelengkapan dokumen ditujukan untuk mengetahui biodata dari calon nasabah yang akan melakukan mudharabah, selain itu juga untuk menganalisa jaminan, seperti mencari tau besar nilai jaminan, apakah jaminan tersebut lebih besar dari jumlah pembiayaan atau lebih kecil.”⁴⁶

Proses yang harus dilalui oleh calon nasabah pembiayaan setelah melengkapi dokumen yang telah ditentukan yaitu dilakukan survey oleh tim yang dibentuk secara khusus untuk melakukan survey di lapangan yaitu bagian juru survey, berikut adalah tugas dari juru survey menurut bapak Fauzi

“juru survey ini yang nanti akan mendatangi rumah calon nasabah pembiayaan yang telah mengajukan pembiayaan, jadi mereka nanti akan melakukan observasi terhadap calon nasabah, seperti melihat usaha nasabah apakah sesuai dengan yang ada didokumen, kurang lebih demikian”⁴⁷

⁴⁶ M Ridhoi, wawancara Lumajang, 10 Agustus 2021

⁴⁷ Fauzi Anwar, Wawancara, Lumajang, 11 Oktober 2021

Setelah melalui tahap kelengkapan dokumen dan survei maka selanjutnya dilaksanakan musyawarah untuk memutuskan kelayakan pemberian mudharabah kepada calon nasabah, seperti yang dijelaskan oleh Bapak M Ridhoi

“Tahap setelah melengkapi dokumen dan survei ialah musyawarah, untuk mengetahui apakah calon nasabah ini layak diberikan pinjaman, selain itu juga menentukan jumlah pinjaman, apabila nasabah sudah mendapat persetujuan, kemudian nasabah bisa melaksanakan pencairan.”⁴⁸

3. BMT NU Lumajang Menyelesaikan Risiko Pembiayaan Pada Masa Pandemi Covid-19

Dalam menghadapi risiko pembiayaan yang terjadi maka BMT NU Lumajang melakukan beberapa tindakan sebagai metode penyelesaian masalah. Dijelaskan oleh Bapak Fauzi Anwar demikian

“apabila terjadi pembiayaan macet maka kami melakukan 7 tindakan dalam menyelesaikan permasalahan”⁴⁹

Beberapa tindakan yang dilakukan BMT NU Lumajang dalam menyelesaikan terjadinya risiko pembiayaan antara lain:

1. Melaksanakan penyelesaian dengan santun dan *persuasive*. Jika dinilai nasabah kooperatif maka permasalahan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. *Rescheduling* atau melakukan penjadwalan ulang, tahap ini dilakukan dengan merubah jadwal pembayaran atau merubah jangka waktu pembayaran.

⁴⁸ M Ridhoi, Wawancara Lumajang, 10 Agustus 2021

⁴⁹ Fauzi Anwar, Wawancara, Lumajang, 10 Agustus 2021

3. *Reconditioning* atau melakukan persyaratan ulang, tahap ini dilakukan dengan melakukan perubahan pada sebagian atau seluruh persyaratan mudharabah tanpa menambahkan sisa dari pokok kewajiban yang seharusnya dilunasi, antara lain:
 - a. Perubahan jumlah angsuran
 - b. Perubahan jadwal pembayaran
 - c. Perubahan jangka waktu
 - d. Pemberian potongan
 - e. Perubahan nisbah dalam mudharabah dan musyarakah
4. *Restructuring* atau penataan kembali, tahap ini dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap persyaratan mudharabah yang dapat berupa penambahan jangka waktu pembiayaan dengan diikuti penambahan pembiayaan.
5. Jika nasabah belum menyelesaikan pembiayaannya, maka bank melakukan peringatan dengan lisan dan jika belum ada tanggapan maka bank menerbitkan Surat Pemberitahuan Tagihan. Surat peringatan ada 3 (tiga) yaitu surat peringatan I, surat peringatan II, surat peringatan III, dan surat peringatan terakhir sampai dengan surat eksekusi.
6. Apabila tahap penyelamatan yang diupayakan dengan semaksimal mungkin tidak mendapat respon dari nasabah dengan itikad yang baik maka akan dilakukan eksekusi penarikan terhadap jaminan.

7. Jika penarikan jaminan telah dilaksanakan, selanjutnya dilakukan tahap musyawarah kembali tentang mekanisme penyelesaian pembiayaan. Namun jika nasabah tidak memiliki kemampuan untuk melakukan prestasinya maka pihak bank akan memberikan sebuah sarana dalam menjual jaminan untuk melunasi pembiayaan. Jika nasabah memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran maka bank akan melakukan tahap *reschadulling*, *reconditioning* dan *restructuring*.

Kebijakan BMT PC NU Lumajang memberikan pengurangan tunggakan margin serta bagi hasil diberikan untuk pembiayaan sesuai dengan akad murabahah sebagai upaya penyelesaian risiko pembiayaan, dengan table berikut:

No	Rasio Titak Pembayaran Angsuran	Rasio Usia Pembiayaan	Diskon Maksimal	
			Tunggakan Margin	Tunggakan Bagi Hasil
1	<50%	50% - 100%	25%	25%
2	<50%	<50%	30%	30%
3	50% s/d 100%	50% - 100%	35%	35%
4	50% s/d 100%	<50%	40%	40%
5	>100%	50% - 100%	45%	45%
6	>100%	<50%	50%	50%

Jika mengamati hasil dari analisis dari kemampuan dari nasabah serta potensi *recovery* yang akan diterima oleh lembaga pembiayaan, maka nasabah mendapatkan diskon melebihi perhitungan yang telah tertera di atas serta terdapat kebijakan sendiri, terhadap *force majeure* seperti bencana alam, kebakaran, PHK massal maka diberikan diskon tunggakan margin atau bagi hasil diberikan secara maksimal, sesuai kebijakan yang berlaku.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan pada hasil dari observasi, wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan analisi data yang dilaksanakan dan juga berdasarkan atas focus masalah, maka peneliti akan membahas tentang fenomena yang dijumpai di lapangan tentang Implementasi Risiko Pembiayaan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BMT NU Lumajang, antara lain yaitu:

1. BMT NU Lumajang Mengidentifikasi Risiko Pembiayaan Pada Masa Pandemic Covid-19

Pada masa pandemic covid-19, terjadinya risiko pembiayaan terjadi dikarenakan banyaknya pembatasan terhadap ruang gerak masyarakat termasuk dalam aktivitas ekonomi. Untuk mengidentifikasi adanya risiko pembiayaan, BMT NU Lumajang melakukan penerapan analisis 5C antara lain untuk menilai nasabah dari segi karakter, kemampuan nasabah untuk membayar, kondisi usaha nasabah, nilai dari jaminan pinjaman, bahkan sampai dengan kondisi dari perekonomian dari nasabah.

Setiap lembaga perbankan memiliki standar metode dalam menganalisis kredit, akan tetapi secara mayoritas lembaga menggunakan metode 5C dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan, selain itu metode ini digunakan pula untuk menganalisa pemberian pembiayaan karena metode ini merupakan salah satu metode yang teliti, tepat, serta akurat. Metode 5C digunakan untuk memperoleh pengetahuan tentang kondisi dari nasabah terkait dengan itikad dan kemampuan nasabah dalam mengendalikan mudharabah untuk melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Rivai menjelaskan bahwa pemberian mudharabah terhadap nasabah supaya dipertimbangkan, lebih dulu harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan prinsip 5C ditambah dengan *constraints*.⁵⁰

Penerapan prinsip 5C yang dilaksanakan dengan maksimal nantinya akan memberikan dampak yang positif terhadap BMT NU Lumajang, yaitu tercapainya suatu kredit yang lancar atau kolektibilitas satu. Dengan tercapainya kolektibilitas satu maka akan berdampak pada penurunan rasio risiko pembiayaan.

Dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan dapat dilakukan dengan cara melakukan *Non Performing Loan* yaitu penggolongan kredit dalam

⁵⁰ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori; Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 348

beberapa kategori, *Non Performing Loan* dibagi kedalam lima kategori, antara lain:⁵¹

- 1) Lancar, yaitu nasabah tanpa tunggakan dalam melakukan pembayaran pokok maupun bunga kredit
- 2) Dalam Perhatian Khusus, yaitu nasabah dengan tunggakan pembayaran pokok maupun bunga dalam kurun waktu maksimal 90 hari
- 3) Kurang Lancar, yaitu nasabah dengan tunggakan pembayaran pokok atau bunga kredit dalam kurun waktu maksimal 120 hari
- 4) Diragukan, yaitu nasabah dengan tunggakan pembayaran pokok atau bunga kredit dalam kurun waktu maksimal 180 hari
- 5) Macet, yaitu nasabah tidak mampu lagi membayar pokok atau bunga kredit serta akan dilaksanakan banding oleh lembaga pembiayaan terhadap debitur.

Penggolongan nasabah dalam beberapa kelompok kategori atau *Non Performing Loan* yang dilakukan oleh BMT NU Lumajang hanya dimenerapkan tiga kelompok atau tiga kategori yaitu lancar, kurang lancar, dan macet. Dalam mengategorikan pembiayaan yang bermasalah diterapkan mulai pada kategori nasabah kurang lancar dengan dilaksanakan pendekatan secara khusus kepada nasabah, hal ini merupakan salah satu tindakan yang dilakukan untuk menanggulangi

⁵¹ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), 226

pembiayaan yang bermasalah dengan maksud mengurangi angka risiko pembiayaan.

Risiko pembiayaan yang terjadi pada masa pandemic ini dapat dilihat dari presentase perbedaan kelompok nasabah pada masa sebelum adanya pandemic Covid-19 dengan masa pandemic Covid-19. Dapat dilihat dari data yang diperoleh terdapat penurunan pada angka kelompok nasabah lancar dan terdapat peningkatan pada angka kelompok nasabah kurang lancar dan nasabah macet. Hal ini dapat diketahui meningkatnya angka risiko pembiayaan yang terjadi pada BMT NU Lumajang pada masa Pandemi Covid-19.

2. BMT NU Lumajang Mengendalikan Risiko Pembiayaan Pada Masa Covid-19

Pada perbankan banyak sekali timbulnya beberapa risiko, namun yang paling mendominasi adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan disebabkan kegagalan nasabah untuk membayar kewajibannya terhadap bank. Pada masa pandemic covid-19 terjadi peningkatan rasio terjadinya risiko pembiayaan, dari hal tersebut maka sector perbankan dituntut lebih bijaksana lagi dalam mengendalikan risiko pembiayaan yang terjadi pada masa pandemic covid-19.

BMT NU Lumajang mempersyaratkan beberapa kriteria dan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh calon nasabah pembiayaan. Kelengkapan dokumen ini memang sangat diperlukan

supaya pihak lembaga perbankan dapat mendeteksi terlebih dahulu terkait risiko-risiko yang berpotensi untuk muncul nantinya.

Proses yang harus dilalui oleh calon nasabah pembiayaan setelah melengkapi dokumen yaitu survei lapangan yang dilakukan oleh juru survei dari BMT NU Lumajang yang dibentuk secara khusus dengan maksud mengetahui kesesuaian keadaan nasabah pada faktanya dengan keadaan nasabah yang ada pada dokumen yang telah diserahkan.

Dalam mengendalikan manajemen risiko sebagai upaya pencegahan terjadinya risiko pembiayaan dari beberapa factor, factor-faktor tersebut adalah:

a. Faktor internal

Factor internal merupakan factor yang muncul dari dalam lembaga perbankan itu sendiri, antara lain:

1. Lemahnya tingkat kecermatan dalam melaksanakan analisis 5C yang dilakukan sebelum pemberian pembiayaan atau sesudah pemberian pembiayaan.

Pada penyaluran mudharabah, lembaga perbankan dituntut selalu cermat ketika melalui tahap demi tahap penyaluran pembiayaan.

Salah satu prosedur yaitu pelaksanaan Analisa 5C, Analisa ini tidak hanya dilaksanakan pada sebelum pembiayaan namun tahap Analisa ini harus dilakukan ketika pembiayaan telah diberikan pada nasabah, terlebih lagi pada masa pandemic covid-19, dimana keadaan keuangan nasabah yang memungkinkan

tidak stabil sehingga kemampuan nasabah untuk membayar kewajibannya tidak stabil pula, sehingga pihak bank dituntut lebih cermat dan lebih rajin lagi dalam melaksanakan analisa untuk mencegah terjadinya pembiayaan yang bermasalah.

2. Kesalahan tahap Analisa terkait kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan.

Dalam menganalisa setiap kemampuan nasabah dituntut untuk lebih cermat karena kesalahan dalam melaksanakan Analisa kemampuan nasabah maka berarti nasabah ini tidak layak untuk menerima mudharabah sebab nasabah ini tidak memiliki kemampuan membayar pembiayaan yang diberikan kepadanya pada kemudian hari, maka dari itu untuk menghindari risiko pembiayaan, alangkah lebih baik untuk setiap lembaga perbankan selalu cermat dan berhati-hati dalam mengambil keputusan.

3. Kurangnya kegiatan monitoring kepada nasabah

Pada era modern yang semakin canggih, tahap monitoring dapat dilaksanakan dengan melalui aplikasi khusus yang dimiliki lembaga perbankan. Dalam tahap monitor ini akan diketahui jumlah yang harus dibayarkan oleh nasabah. Apabila monitor terhadap nasabah tidak maksimal maka menimbulkan kemungkinan nasabah tidak membayar kewajibannya dengan

tepat waktu serta jumlah yang harus dibayarkan tidak mencapai target sehingga munculnya pembiayaan bermasalah.

b. Factor eksternal

Factor eksternal merupakan factor yang muncul diluar dari kemampuan bank, antara lain:

1. Pindah Lokasi Usaha

Lokasi tempat usaha sangat mempengaruhi pendapatan, hal ini dikarenakan pada tempat baru belum tentu mendatangkan keuntungan yang sama bahkan lebih dari tempat yang lama. Selain itu tempat yang baru belum tentu merupakan tempat yang strategis sehingga mempengaruhi pendapat dari nasabah tersebut.

2. Nasabah Membuka Usaha Baru Tanpa Mengukur Kemampuan Membayar

Keputusan nasabah untuk membuka usaha baru dengan pemikiran pendapatan usaha yang awal dapat memenuhi kewajiban pembiayaan, namun nasabah tanpa mengukur kemampuan membayar pembiayaan sehingga pada proses pembayaran akan menimbulkan masalah.

3. Keadaan Ekonomi Tidak Stabil

Factor ini merupakan factor yang kerap kali muncul pada masa pandemic covid-19 ini yaitu keadaan ekonomi yang tidak stabil, dengan adanya ketidakstabilan pada ekonomi akan mempengaruhi usaha dari nasabah sehingga akan berdampak

pada tingkat pendapatan nasabah. Apabila pendapatan nasabah rendah maka nasabah mengalami kesulitan dalam membayarkan kewajibannya dan berpotensi menimbulkan risiko pada pembiayaan.

4. Kesehatan Nasabah

Masa pandemic covid-19 banyak menyerang kesehatan dari masyarakat, banyak masyarakat yang terpapar virus covid-19 sehingga mengharuskan penderita covid untuk isolasi mandiri. Keadaan ini sangat mempengaruhi pendapatan nasabah karena jika nasabah sakit maka nasabah terhambat melakukan pekerjaannya sehingga penghasilannya berkurang dan berakibat timbulnya permasalahan pembayaran kewajibannya.

5. Karakter Nasabah

Karakter buruk pada nasabah akan sangat mempengaruhi terjadinya risiko pembiayaan. Karakter nasabah yang buruk merujuk pada nasabah dengan kemampuan membayar kewajibannya namun dengan sengaja lalai memenuhi kewajibannya.

6. Kemampuan Nasabah

Kemampuan nasabah yang mulai dari awal tidak mampu untuk membayar kewajibannya bahkan ia mengetahui sebelum nasabah memperoleh pembiayaan namun memaksakan diri maka akan menimbulkan permasalahan pembiayaan dikemudian hari. Selain

itu keadaan dimana sumber pendapatan nasabah yang sudah berubah atau sudah tidak memiliki harta benda selain hanya untuk bertahan hidup, keadaan ini pasti berdampak pada pembiayaan.

7. Nasabah Meninggal Dunia

Pandemic covid 19 merenggut banyak nyawa manusia. Nasabah yang memiliki kewajiban untuk membayar pembiayaan telah meninggal dunia maka kewajibannya dialihkan terhadap ahli waris yang kemungkinan tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk melakukan pembayaran pembiayaan akan menjadikan timbulnya risiko pembiayaan.

3. BMT NU Lumajang Menyelesaikan Risiko Pembiayaan Pada Masa Pandemi Covid-19

Risiko pembiayaan yang muncul pada masa pandemic Covid-19 di BMT NU Lumajang harus diselesaikan melalui cara-cara yang tepat sehingga tidak merugikan nasabah dan tidak merugikan pihak bank. Dalam hal penyelesaian risiko pembiayaan yang terjadi, BMT NU Lumajang menerapkan beberapa cara yang diantaranya *rescheduling* atau penjadwalan ulang, *reconditioning* atau persyaratan kembali, *restructuring* atau penataan kembali, dan musyawarah.

Pada masa pandemic Covid-19 faktor penyebab terjadinya risiko pembiayaan tidak hanya dari factor internal bank namun juga berasal dari factor eksternal. Dari kedua factor ini dapat dicermati bahwa factor yang kerap kali terjadi pada masa Pandemi Coid-19 ialah factor eksternal yaitu

antara lain ketidakstabilan perekonomian, selain itu factor eksternal lainnya adalah kesehatan dari nasabah serta tingkat kematian yang tinggi, karena keadaan ekonomi dan keadaan nasabah ini maka sering terjadi keterlambatan atau kredit macet.

Seperti halnya terjadinya factor-faktor tersebut maka bank dituntut untuk selalu menerapkan management risiko sebaik-baiknya supaya permasalahan yang mungkin muncul dapat diatasi tanpa ada pelanggaran hak antara nasabah dan lembaga keuangan perbankan.

Management risiko yang harus diterapkan oleh lembaga keuangan perbankan harus mencakup seluruh aktivitas yang ada pada bank, mulai dari tahap sebelum disepakatinya kegiatan pembiayaan sampai dengan kegiatan pembiayaan selesai. Management risiko yang harus diterapkan sebagai upaya penanggulangan risiko pembiayaan dalam masa Pandemi Covid-19 yaitu antara lain:

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko ini seperti yang telah diterapkan oleh BMT NU Lumajang yaitu penerapan analisis 5C yang berfungsi menilai nasabah mulai dari karakter nasabah, kemampuan membayar nasabah, kondisi ekonomi nasabah, nilai dari jaminan. Selain Analisa 5C, pada upaya identifikasi risiko, BMT NU Lumajang telah memberikan persyaratan untuk perolehan pembiayaan dengan penyeleksian pada kriteria nasabah tertentu dan mempersyaratkan beberapa dokumen, hal ini sangat diperlukan pada identifikasi risiko

untuk dapat mendeteksi lebih dahulu terhadap kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan pada masa yang akan datang.

2. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko digunakan untuk mempermudah lembaga keuangan perbankan dalam memutuskan penerapan manajemen risiko yang lebih tepat serta efektif, serta itu pengukuran risiko juga merupakan salah satu cara untuk mempermudah lembaga keuangan perbankan dalam menangani risiko pembiayaan. Pengukuran risiko pada BMT NU Lumajang dilakukan dengan pemberian 3 kategori pengukuran risiko, pemberian kategori terdiri dari lancar, kurang lancar, dan macet. Pengukuran risiko harus dilakukan dan tidak boleh dikesampingkan agar lembaga keuangan perbankan tidak kesulitan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada.

3. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilaksanakan mulai dari permohonan pembiayaan sampai pembiayaan lunas. Pemantauan dapat diterapkan dengan melakukan kunjungan rutin terhadap nasabah untuk memantau keadaan usaha maupun ekonomi dari nasabah, hal ini dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan sehingga pihak bank tidak kesulitan untuk menangguling setiap permasalahan yang ada.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dan dituangkan kedalam bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi adanya risiko pembiayaan, BMT NU Lumajang melakukan penerapan analisis 5C antara lain untuk menilai nasabah dari segi karakter, kemampuan nasabah untuk membayar, kondisi usaha nasabah, nilai dari jaminan pinjaman, bahkan sampai dengan kondisi dari perekonomian dari nasabah, selain itu BMT NU Lumajang dan memberikan kategori terkait pengukuran risiko pembayaran, antara lain kategori lancar, kategori kurang lancar, kategori macet.
2. Untuk mengendalikan risiko pembiayaan BMT NU Lumajang mempersyaratkan beberapa kriteria dan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh calon nasabah pembiayaan, kemudian melakukan survei lapangan, lalu melakukan musyawarah untuk memutuskan calon nasabah mendapat pembiayaan atau menolak pembiayaan yang diajukan.
3. Untuk Menyelesaikan adanya risiko pembiayaan BMT NU Lumajang menerapkan beberapa cara yang diantaranya *rescheduling* atau penjadwalan ulang, *reconditioning* atau persyaratan kembali, *restructuring* atau penataan kembali, dan musyawarah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. BMT NU Lumajang dalam melakukan analisis 5C terhadap nasabah lebih dilaksanakan dengan teliti dan berhati-hati supaya mencegah terjadinya risiko pembiayaan pada masa yang akan datang.
2. Tim pembiayaan lebih bisa memberikan penyempurnaan terhadap regulasi yang telah ada serta membentuk regulasi yang baru tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan terkait keadaan khusus yaitu Pandemi Covid-19.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Abdu, R. (2019). *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Sidrap*. Parepare: Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN).
- Aikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Produk*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Andayaningsih, S., & Aulia. (2017). Analisis Penerapan Risiko Pembiayaan Pada PT. Bina Arta Fentura Makasar. *Jural Economix*.
- Andriyanto, & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: CV.Qiara Media.
- Arbi, M. S. (2013). *Lembaga Perbankan Keuangan dan Pembiayaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Ariyani, S. R. (2019). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Efisiensi Operasional, Likuiditas, dan Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Timur*. Jember: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNEJ.
- Aziz, M. N. (2019). *Strategi Menanggulangi Risiko Pembiayaan Macet Pada BMT Taruna Sejahtera*. Salatiga: Program Studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga.
- Bambang, R. R. (2013) *Manajemen Risiko: Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Dewi, R. (2017). *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-HAsanah Cabang Jatimulyo Lampung Selatan)*. Lampung: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung.
- Harsono, H. (2002). *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Grafindo Jaya.
- Hayati, S. (2017). *Manajemen Risiko (Untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro)*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- IAIN. (2017). *Pedoman Penulisa Karya Ilmiah* . Jember: IAIN Jember Press.
- IAIN. (2017). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* . Jember: IAIN Jember Press.
- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Bandung: Alfabete.

- Indonesia, I. B. (2012). *Manajemen Risiko I*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jannah, R. (2018). *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh*. Banda Aceh: Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
- Kasmir. (2013). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali.
- Latifah, U. (2018). *Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro (Studi Kasus di BRI Syariah KCP Metro)*. Metro, Lampung: Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
- Mamduh, M. H. (2012) *Manajemen risiko*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Makmur, S. *Strategi Pemasaran Dala, Meningkatkan Volume Penjualan*, Fakultas Ekonomi Universitas Pasiran Pengairan.
- Maralis, R., & Triyono, A. (2019). *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Maulida, P. F. (2019). *Analisis Risiko Pembiayaan dengan Menggunakan Pendekatan 5C dan 7P Pada KPR BTN Syariah di BTN KCPS Purwokero*. Purwokerto: Program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
- Muh, R. (2004). *Manajemen Baitul Maal wa Tanwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press.
- Meleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya.
- Nasir, M. (1998). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nugroho, A. (2020). *Studi Efektivitas Dewan Pengawas Syariah Terhadap Profitabilitas dan Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Akuntansi UII Yogyakarta.
- Rifai, V., & Ismal, R. (2013). *Islamic Risk Management For Islamic Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Safitri, A. (2019). *Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Palangkaraya*. Palangkaraya: Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya.
- Sari, S. I. (2012). *Perbankan Syariah*. Semarang: PT. Pustaka Riski Putra.

- Silpa, H. (2020). *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jurnal Of Education, Psychology, Conseling I. Vol 2
- Solihin. (2020). Manajemen Permodalan BMT di Masa Pandemi COVID 19. *Jurnal Lentera : Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tubun, S. H. (2020). Dampak COVID 19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal Of Education, Psychology, Conselling I*.
- Veuthzal Rivai, Andria Permata Veithzal, (2008) *Islamic Financial Management: Teori; Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Implementasi Risiko Pembiayaan pada Masa Pandemi Covid-19 di BMT NU Lumajang	1. Implementasi Risiko Pembiayaan masa pandemi	a. Manajemen Risiko : b. Masa pandemi	-Identifikasi/pengukuran - Pengendalian - Penyelesaian -Pandemi -Dampak ekonomi -Dampak pada UMKM	1. Primer : - Kepala Bank - Karyawan - Nasabah 2. Sekunder : - Kepustakaan - Website	1. Pendekatan Penelitian : - Kualitatif 2. Jenis Penelitian : - Kualitatif 3. Lokasi Penelitian : - BMT NU Lumajang 4. Pengumpulan data : - Obervasi - Interview - Dokumentasi 5. Analisa data : - Data Condensation - Data Display - Conclusion 6. Validitas data : - Trianggulasi	4. Bagaimana mengidentifikasi risiko pembiayaan pada masa covid-19 di BMT NU Lumajang? 5. Bagaimana mengendalikan risiko pembiayaan pada masa pandemi covid-19 di BMT NU Lumajang? 6. Bagaimana penyelesaian risiko pembiayaan pada masa covid-19 di BMT NU Lumajang?

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI RISIKO PEMBIAYAAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BMT NU LUMAJANG

1. Bagaimana cara mengidentifikasi risiko pembiayaan yang terjadi pada masa pandemi covid-19 di BMT NU Lumajang ?
2. Kenapa teori tersebut yang dipilih sebagai metode identifikasi risiko pembiayaan yang terjadi pada masa pandemi covid-19 di BMT NU Lumajang ?
3. Apakah kategori dari terdeteksinya pembiayaan bermasalah yang digunakan oleh BMT NU Lumajang ?
4. Bagaimana Presentase dari perbandingan risiko pembiayaan sebelum dan sesudah masa pandemi covid-19 ?
5. Bagaiman metode pengendalian risiko pada BMT NU Lumajang ?
6. Apakah tujuan dari diberikannya kewajiban terhadap nasabah melengkapi dokumen-dokumen?
7. Apakah tujuan dilakukannya survey lapangan terhadap calon nasabah BMT NU Lumajang?
8. Bagaiman metode pengendalian risiko pada BMT NU Lumajang ?
9. Apakah metode penyelesaian masalah yang digunakan ketika terdapat kredit macet pada BMT NU Lumajang ?
10. Apa metode monitoring yang digunakan oleh BMT NU Lumajang terhadap nasabah pembiayaan ?
11. Bagaimana tujuan dari metode monitoring yang digunakan oleh BMT NU Lumajang terhadap nasabah?
12. Apakah hasil yang diperoleh dari monitoring yang dilakukan oleh BMT NU Lumajang terhadap nasabah pembiayaan pada masa pandemi covid-19?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No.1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, Kode Pos: 68136
Website : www.http://febi.iajn-jember.ac.id e-mail : febi.iajnjb@gmail.com

Nomor : B- In.20/7.a/PP.00.9/08/2021 18 Agustus 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Yth. Kepala PT. BMT NU Lumajang
Jl. Alun-Alun Timur, Ditotrunan

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : ABDULLAH RIZKI
NIM : E20171195
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
No Hp : 089610302110

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Implementasi Resiko Pembiayaan Pada Masa Covid-19 Di BMT NU Lumajang.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik.

Abdul Rokhman



KSPSS "BMT NAHDLATUL ULAMA' LUMAJANG"

Nomor Badan Hukum : AHU - 0008492.AH.01.26 TH. 2021 Tgl 02 Februari 2021
Jl. Alun-alun Timur No. 3 RT. 002 RW. 006 Kelurahan Jogotrunan
Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang
Telp. 0813-1316-6177



SURAT SELESAI PENELITIAN

No : 001/BMT NU-LMJ/01/VI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAUZI ANWAR
Jabatan : Manager
Instansi : KSPSS BMT Nahdlatul Ulama' Lumajang

Menerangkan bahwa,

Nama : Abdullah Rizki
NIM : E20171195
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Prodi : Penbankan Syariah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Sidiq (UIN KHAS) Jember
Semester : X (Sepuluh)

Telah benar-benar melakukan penelitian di KSPSS BMT Nahdlatul Ulama' Lumajang untuk menyusun tugas akhir dengan judul " **Implementasi Resiko Pembiayaan Pada Masa Pandemi Covid-19 di BMT Nahdlatul Ulama' Lumajang**".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 17 Juni 2022
Manajer BMT NU Lumajang

Fauzi Anwar

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
DI BMT NU LUMAJANG**

No.	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1	Senin, 16 Agustus 2021	Menyerahkan Surat Izin Penelitian Kepada Pihak Lembaga	
2	Jumat, 20 Agustus 2021	Wawancara Bersama Bapak Manager	
3	Jumat, 20 Agustus 2021	Wawancara Dengan Teller	
4	Jumat, 20 Agustus 2021	Wawancara Dengan Customer Service	
5	Senin, 23 Agustus 2021	Wawancara Bersama Bapak Manager	

Lumajang, 24 Agustus 2021

Manager



Signature of Fauzi Anwar, SPd

Fauzi Anwar, SPd

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Foto wawancara dengan Bapak Fauzi selaku Manager BMT NU Lumajang



Foto wawancara dengan Bapak M Ridhoi selaku Customer Service BMT NU
Lumajang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Abdullah Rizki
NIM : E20171195
Tempat dan Tanggal Lahir : Lumajang, 1 April 1998
Alamat : Jalan Jendral Sutoyo RT 003 RW 007,
Rogotrunan, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Riwayat Pendidikan :

1. TK DHARMA WANITA KAB LUMAJANG : 2003-2005
2. SDN JOGOYUDAN 1 : 2005-2011
3. MTS NEGRI LUMAJANG 1 : 2011-2014
4. SMAN 1 LUMAJANG : 2014-2017
5. UIN KHAS JEMBER : 2017-2022